

**BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh : Valentino Yoel Tendean²

Dosen Pembimbing:

Selviana Sambali, SH, MH

Dr. Johny Lembong, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk surat dakwaan dengan perubahannya dan apa yang menjadi alasan dari pada batalnya surat dakwaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk dari surat dakwaan tidaklah dimuat dalam satu ketentuan yang ada pada KUHP, namun berdasarkan ilmu hukum pidana bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana, memahami dalam membuat surat dakwaan dalam bentuk tunggal, alternatif, subsidair, dan kumulatif tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena adakalanya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja pada suatu tempat ataupun melakukan beberapa perbuatan di tempat-tempat yang berbeda. Untuk menghindari kebatalan surat dakwaan maka atas inisiatif penuntut umum ataupun atas saran hakim dimungkinkan untuk menambah ataupun mengubah surat dakwaan. 2. Manakala Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan teracam dengan kebatalan. Kebatalan surat dakwaan pada hakekatnya merugikan kepentingan kepenuntutan pada satu pihak sedang di lain pihak melindungi secara terselubung perbuatan terdakwa. Jadi manakala jaksa penuntut umum melalaikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan in casu syarat materiil (pasal 143 ayat 2 (b) yakni : "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", maka surat dakwaan in

casu terancam dengan kebatalan. Selain syarat materiil, maka surat dakwaan juga harus memuat syarat formil berupa : Identitas terdakwa (pasal 143 ayat (2) a KUHP).

Kata kunci: Batalnya Surat Dakwaan, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Tanggal 31 Desember 1981 telah di Undang-undangkan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Mr. IA. Nederburgh dalam bukunya *'Hoofdstukken O ver Strafverordering deell*, halaman 14-15 menyatakan: "seseorang terdakwa tidak boleh dihukum karena suatu perbuatan yang tidak dituduhkan, begitu juga tidak dapat dihukum terhadap suatu perbuatan yang hanya dapat dipidana dalam keadaan tertentu dimana keadaan tertentu tersebut tidak masuk dalam surat tuduhan atau terhadap suatu perbuatan pokok yang berbeda dengan apa yang dituduhkan".³ Jadi pemeriksaan pada persidangan pengadilan sesungguhnya didasarkan kepada dakwaan. Atau surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksana tersebut tidak batal jika batas-bats itu dilampaui, tapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711308

³ Emron Pangkapi, *Hukuman Mati untuk Iman Imran-Catatan Sebuah Proses Peradilan*, Alumni Bandung, 1982, hal. 582.

terletak dalam batas-batas itu. Oleh karena itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana disebut dalam dakwaan juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tapi tidak didakwakan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.

Kecermatan, kejelasan dan kelengkapan menguraikan tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan adalah wujud dari pada pelaksanaan tugas kepenuntutan yang obyektif, jujur serta tidak merugikan kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum acara pidana yakni kepentingan masyarakat serta kepentingan orang yang dituduh/didakwa dengan tidak menyampingkan syarat formal dari dakwaan sebagaimana maksud pasal 143 ayat (2) a KUHP. Jika demikian maka jaksa penuntut umum telah menghindari diri dari ancaman kebatalan surat dakwaan sebagai suatu tindakan yang tidak diinginkan dalam tugas kepenuntutan. Berbagai pokok pikiran yang terungkap di atas, beralasanlah diangkat judul **"Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana"**.

B. Perunusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk surat dakwaan dengan perubahannya?
2. Apa yang menjadi alasan dari pada batalnya surat dakwaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis secara *Liberary Research* dan juga melakukan *comparative study* yaitu dengan membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain untuk diambil suatu kesimpulan sebagai pegangan lebih lanjut dalam rangka pembahasan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Dengan Perubahan

Kemungkinan menambah ataupun mengubah surat dakwaan baik atas inisiatif

penuntut umum ataupun atas saran hakim legalitasnya dibenarkan oleh ketentuan penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Huruf e Undang-undang No. 16 tahun 2004 dalam kaitannya yang in haerent dengan materi ketentuan pasal 144 KUHP yang berbunyi :

- Pasal 30 Ayat (1) Huruf e : Dalam hal surat dakwaan kurang memenuhi syarat-syarat jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan dipersidangan dimulai.
- Pasal 144 KUHP :
 - (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
 - (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.³⁷

Penambahan serta perubahan surat dakwaan dalam sistem HIR dapat terjadi manakala dalam pemeriksaan persidangan diketahui beberapa hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tetapi menurut Undang-undang ada alasan untuk memberatkan hukuman.

Jadi surat dakwaan dapat ditambah dengan hal-hal yang memberatkan hukuman tersebut. Perubahan in casu dapat terjadi jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat surat dakwaan perlu dirubah walaupun akibat perubahan tersebut perbuatan yang tidak dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana asal asaja perubahan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 76 KUHP. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tiga jenis alasan-alasan pemberatan hukuman, yaitu :

1. Kedudukan pelanggar delik sebagai pegawai negeri (Pasal 52 KUHP).
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana (*samenloop*) (Pasal 63-71 KUHP).

³⁷ KUHP, *Op. Cit*, hal. 45.

3. Pelaku tindak pidana adalah residivis (Pasal 486-488 KUHP).

B. Alasan dari pada Batalnya Surat Dakwaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Batalnya surat dakwaan adalah manifestasi dari suatu keadaan/kelakuan yang tidak mengindahkan/menghiraukan ketentuan pasal 143 ayat (2) b KUHP selaku syarat materil surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP secara *expresis verbis* telah mengancam bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materil dakwaan mengakibatkan surat dakwaan 'batal demi' hukum.

Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat dakwaan yang "*null dan void*" atau *van rechtswege nietig*. M. Yahya Harahap menuliskan : Namun demikian sifat batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara. Sehingga isi surat dakwaan yang batal demi hukum pada hakekatnya dalam praktek tiada lain dari pada 'dinyatakan batal' atau *vernietig baar* atau 'dinyatakan batal' atau *vernietig baar* atau '*annullment*'. Agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formil benar-benar batal, masih diperlukan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formil masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa"⁴³ Jadi untuk menentukan dakwaan batal demi hukum sebagaimana maksud pasal 143 ayat (3) yo pasal 156 ayat (1) KUHP didasarkan atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam ekspesi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Terdakwa atau penasehat hukum berpendapat suPrat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, mereka dapat mengajukan bantahan atau eksepsi berupa '*exceptio obscurie libeli*' yakni berupa eksepsi yang menyatakan surat dakwaan 'kabur' karena tidak lengkap memuat

syarat yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP. Eksepsi ini diajukan terdakwa atau penasehat hukum sesaat sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan.

Dengan hak yang diberikan oleh menteri ketentuan pasal 156 KUHP kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum berarti Undang-undang memberi kesempatan kepada mereka untuk meminta kepada pengadilan agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Jadi menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP, tidak dipenuhinya syarat materil dalam dakwaan mengakibatkan batalnya dakwaan. Dakwaan harus memuat semua unsur syarat materil, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Apa yang dimaksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali. Dalam KUHP surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana juga harus dimasukkan uraian secara lengkap cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Kelengkapan kecermatan dan kejelasan menguraikan tindak pidana dengan menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah wujud dari pada keadaa dalam pekerjaan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang menjauhi/menghindarkan ancaman kebatalan surat dakwaan.

Dalam kaitannya yang in haerent dengan kebatalan surat dakwaan, perlu mempersentir hal-hal berikut ini : Putusan-putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batalnya dakwaan demi hukum didasarkan pada pertimbangan :

- A.1. dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti yang dikehendaki oleh pasal 143-2, karena alpa menyebut : 'hal mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian' seperti yang dimaksud 263-1 KUHP (No. 33K/MIL/1988 tanggal 15-2-86 YI 1985/II).
2. Putusan yudex facti tidak dapat dipertahankan karena salah menerapkan hukum, karena tidak meneliti surat dakwaan yang tidak menyebut 'luka berat' dalam uraian dakwaannya seperti

⁴³ M. Yahya Harahap,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 484-485.

yang dimaksud pasal yang didakwakan yaitu 360-1 KUHP (162 K/Pid/1986 tanggal 30-11-1987). VP April 1988.

- B.1. Putusan PT dan PN salah menerapkan hukum karena dakwaan primair tidak memuat uraian tentang perbuatan materil dari pada terdakwa yang memperinci sebagaimana caranya mereka melakukan penggelapan itu (808 K/Pid/1984 tanggal 29-6-1985-YI 1985/I).
2. Karena dalam dakwaan kedua tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci seperti yang dikehendaki 143-2 khususnya mengenai lukisan dari perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis yang didakwakan. (6 K/Mil/1985)".⁴⁴

Lebih lanjut berdasarkan putusan Mahkamah Agung disimpulkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
2. Rumusan perbuatan materil yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkritnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah mencocoki unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
3. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

Dari dapat disimpulkan bahwa :
Cermat : berarti teliti sekalipun kecil apa bila hakl itu penting maka harus disebut/dicantumkan. Jelas : berarti dimengerti, tidak kaburm tidak menimbulkan pertanyaan lagi seperti : dimana, kapan, bagaimana, caranya, tindak pidana/pasal mana yang didakwakan, apakah menyuruh melakukan atau menganjurkan (membujuk, apakah pemerasan atau penipuan). Lengkap : berarti tidak boleh kurang.

Dalam hal lebih maka haruslah berhati-hati/teliti oleh karena apabila:

- a. Rumusan yuridisnya yang lebih dan ternyata unsur yang lebih itu adalah unsur dari tindak pidana lain yang tidak

didakwakan, maka persoalannya akan kembali pada soal jelas oleh karena masih menimbulkan pertanyaan tindak pidana manakala yang sebenarnya yang didakwakan. Lihat Putusan Mahkamah Agung 71 K/Kr/1968 tanggal 10-5-1969 antara pemerasan (368) dan penipuan (378) YI – 1969/I-IV dan MA 15 K/Kr/1969 tanggal 13-2-71 YI antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/membujuk.

- b. Rumusan perbuatan materilnya yang lebih maka hal itu berarti mengadakan.⁴⁵

Untuk menyusun suatu surat dakwaan yang cukup memadai haruslah dengan mempelajari dan mendalami hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh penyidik. Dengan demikian dapatlah diketahui baik berupa pengakuan terdakwa maupun saksi-saksi dan alat bukti lainnya seperti visum et repertum dan latar belakang tindak pidana yang telah dilakukan. Sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Pemeriksaan oleh penyidik dengan mencantumkan pasal undang-undang pidana yang dilanggar tidak mengikat penuntut umum untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat mengubah pasal-pasal yang dibuat oleh penyidik dan menggantinya sesuai fakta-fakta yang terdapat dari hasil pemeriksaan yang kemudian merumuskannya dalam surat dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut; Misalnya penyidik mencantumkan pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penganiayaan ringan), tetapi berdasarkan fakta dari hasil penyidikan dihubungkan dengan *visum et repertum* penuntut umum mengubah pasal yang dibuat oleh penyidik menjadi pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa) dan merumuskan dakwaannya berdasarkan pasal 351 KUHP. Hal demikian dibenarkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Reg No. 47 K/Kr/1956, tanggal 28 Maret 1957 yang menyatakan yang menjadi dasar tuntutan pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan), jadi bukan tuduhan (dakwaan) yang dibuat oleh polisi"⁵⁸ KUHP menghendaki surat dakwaan itu disusun secara cermat jelas dan

⁴⁴ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, Ikatan Hakim Indonesia, hal. 151-152.

⁴⁵ *Ibid*

⁵⁸ A. Hamzah,, Irdan Dahlan, *Op. Cit*, hal. 36-37.

lengkap. Penafsiran perumusan dakwaan secara jelas atau tidak jelas adalah relatif, hendaknya ukuran didasarkan kepada yang konkrit yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa, maka halnya surat dakwaan sudah menjadi jelasnya. Kebiasaan penuntut umum menguraikan panjang lebar tentang latar belakang delik dengan berlakunya KUHP tidak perlu lagi karena surat dakwaan cukup memadai jika waktu dan tempat terjadinya delik dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap delik (tindak pidana) yang didakwakan telah disebutkan dalam surat dakwaan.

Dalam kaitannya dengan masalah penyebutan waktu dan tempat dalam surat dakwaan sebagai bagian syarat materil surat dakwaan perlu dipresentasi sebagai berikut : Pentingnya waktu dan tempat dimasukkan kedalam dakwaan untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada ditempat lain. Alibi ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima.⁵⁹ Pembuat Undang-undang menghendaki agar supaya tindak pidana yang dituduhkan terhadap seseorang, tidak hanya diuraikan unsur-unsurnya akan tetapi juga harus dinyatakan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan.

Untuk kepentingan pembelaan penting sekali manakala terdakwa mengetahui perbuatan apa yang dituduhkan dan dimana dan kapan perbuatan itu dilakukan. Pada visie lain pula, dalam hukum pidana penyebutan tempat dan waktu delik dilakukan penting sekali untuk dipastikan sebagaimana nampak dalam uraian berikut ini.

Pemuatan waktu tersebut adalah untuk kepentingan beberapa persoalan yang berhubungan dengan hukum pidana sebagai berikut :

1. Berlakunya pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP.
2. Semua peristiwa, dalam mana umur si pelamu atau si korban memainkan peranan pada waktu melakukan itu,

misalnya dalam hukum pidana anak-anak mengenai persoalan apakah si pelaku sudah dewasa atau belum, dan dalam delik pelanggaran kesusilaan mengenai umur sikorban.

3. Daluwarsa dari perbuatan dan kewenangan menjalankan pidana (Pasal 78-85 KUHP).
4. Semua peristiwa dalam mana suatu perbuatan dapat dipidana jika dilakukan pada waktu perang misalnya pasal 123 KUHP.
5. Berbagai peristiwa yang merugikan pemiutang secara biasa dan secara curang misalnya dalam hal mengeluarkan melewati batas sebelum dinyatakan pailit dan dengan suatu cara yang menguntungkan.
6. Pertanyaan apakah berurusan dengan pengulangan melakukan tindak pidana (pasal 421-423 KUHP).
7. Pertanyaan apakah si pelaku waktu melakukan perbuatan, menderita gangguan jiwa atau jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (pasal 37 dan 37a KUHP).
8. Pertanyaan apakah misalnya pencurian dan mengganggu ketentraman tetangga pada waktu yang ditentukan untuk tidur malam (pasal 311 dan 341 KUHP).⁶⁰

Tempat dimana perbuatan dilakukan penting antara lain untuk :

1. Kewenangan relatif hakim (pasal 137, 148 dan 149 jo pr. 84 KUHP).
2. Terhadap siapa berlakunya hukum pidana Belanda : sampai dimana berlakunya hukum pidana (pasal 2-8 KUHP). Tempat dimana perbuatan dilakukan itu, dilakukan di atas kapal perang asing.
3. Semua peristiwa, dalam mana dilakukan "didepan umum", misalnya pasal 131 KUHP.
4. Peristiwa dalam mana untuk dapat dipidana suatu perbuatan, diperlukan bahwa tindakan itu dilakukan : ditempat dimana seorang pejabat pemerintah didepan umum menjalankan tugasnya yang sah, misalnya pasal 185 KUHP.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 25.

⁶⁰ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hal. 99 – 100.

5. Semua peristiwa, dalam mana suatu peraturan dari suatu korporasi rendahnya hanya meliputi daerah yang terbatas”

Jadi alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Suatu contoh : Putusan Mahkamah Agung yang diputus tanggal 10 September 1979 No. 234 K/Kr/1978 yang menyatakan : “Tuntutan terhadap terdakwa batal demi hukum karena semua unsur dalih yang didakwakan kepada terdakwa tidak jelas dan tidak dimuat dalam dakwaan. Jadi jika pengadilan melalui dakwaan tidak jela dan tidak memuat satu persatu unsur dalih yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan menyatakan batal demi hukum.⁶¹ Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, banyak dijumpai dalam putusan pengadilan. Umpamanya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1983 No. 42K/Pid/1982. Di daam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat : Surat dakwaan tidak merumuskan secara terperinci peranan dan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa I dalam tindak pidana yang didakwakan. Sedang ternyata dalam persidangan yang melakukan perbuatan ialah terdakwa II dan III. Oleh karena itu tidak jelas apa yang didakwakan terhadap terdakwa I. Dengan demikian dakwaan terhadap terdakwa I batal demi hukum, dan terdakwa I tidak dapat dikenakan pemidanaan sehubungan dengan apa yang didakwakan”. Alasan pertimbangannya : “Dakwaan jasa tidak memuat secara lengkap dalih dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Padahal semestinya dakwaan harus *voldoende en deedeijlike opgave van het feit*. Dakwaan mendakwa para terdakwa melakukan perjudian. Dakwaan tersebut disamping tidak lengkap menyebut unsur-unsur dalih permainan judi seperti unsur tanpa izin, juga terhadap perbuatan materil dari dalih tadi tidak menguraikan secara jelas dan tepat bagaimana cara-cara permainan judi itu

dilakukan para terdakwa. Tidak memadai hanya menyebutkan mempergunakan alat cekky, tapi bagaimana caranya alat cekky itu dipakai dan dipergunakan.

Sifat batalnya surat dakwaan sebagaimana maksud pasal 143 ayat 3 KUHAP bukan berlaku dengan sendirinya tapi keadaan batal demi hukum masih memerlukan tindakan formil dari pengadilan berupa putusan atau penetapan. Pengadilanlah lewat para hakim yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidaknya surat dakwaan. Bukan terdakwa atau penasehat hukumnya, mereka hanya dapat mengajukan eksepsi obscur libel untuk itu. Apabila pembatalan surat dakwaan didasarkan atas eksepsi sehingga proses pemeriksaan perkara baru sampai pada tingkat pemeriksaan eksepsi maka pengadilan akan menuangkannya dalam bentuk ‘penetapan’. Sebaliknya apabila eksepsi akan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya hal itu dituangkan dalam bentuk ‘putusan’.

Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sama sekali belum melekat unsur *neb is in idem*. Unsur *neb is in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 76 KUHP yakni ;

- perkaranya yang telah diputus dan diadili.
- putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal atau batal demi hukum (pasal 143 ayat 3 KUHAP) adalah putusan yang berada di luar jangkauan pasal 76 KUHP. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah atau mungkin lewat unsur *ne bis in idem* karena putusan *in casu* sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.

Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh putusan, yang dipertimbangkan baru mengenai hal disekitar kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Sedang yang dituntut oleh pasal 76 KUHP, sifat berkekuatan tetapnya itu harus berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara peristiwa pidananya atau dalam istilah teknisnya ‘*kracht van gewijsde zaak*’. Jadi jelas bahwa putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *ne bis in idem* sehingga

⁶¹ M. Yahya Harahap,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 878.

jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa hingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP.

Apabila surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, sikap yang paling tepat dan singkat :

- Tidak perlu mengajukan upaya hukum banding perlawanan (*verzet*) atau banding.
- Tetapi langsung menyempurnakan rumusan surat dakwaan untuk segera dalam waktu singkat kembali ke pengadilan.⁶²

Putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pengadilan jarang sekali penuntut umum yang mengajukan kembali terdakwa manakala dakwaan dinyatakan batal demi hukum, seolah-olah di kalangan penuntut umum terdapat suatu sikap yang berpendirian untuk tidak mengajukan terdakwa kembali ke pengadilan. Sikap dan pendapat sedemikian adalah keliru dan bertentangan dengan tujuan penegakkan hukum yang menuntut pertanggung jawaban hukum dari setiap pelaku tindak pidana. Pada visie yang lain, sikap sedemikian juga bertentangan dengan asas perlindungan kepentingan umum karena membiarkan pelaku tindak pidana bebas berkeliaran tanpa diajukan kesidang pengadilan. Malah sikap yang demikian menimbulkan citra yang tercela bagi masyarakat yang akan berprasangka penuntut umum sengaja merumuskan surat dakwaan yang tidak sempurna guna melindungi secara terselubung pelaku tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk dari surat dakwaan tidaklah dimuat dalam satu ketentuan yang ada pada KUHP, namun berdasarkan ilmu hukum pidana bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana, memahami dalam membuat surat dakwaan dalam bentuk tunggal, alternatif, subsidair, dan

kumulatif tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena adakalanya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja pada suatu tempat ataupun melakukan beberapa perbuatan di tempat-tempat yang berbeda. Untuk menghindari kebatalan surat dakwaan maka atas inisiatif penuntut umum ataupun atas saran hakim dimungkinkan untuk menambah ataupun mengubah surat dakwaan.

2. Manakala Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan teracam dengan kebatalan. Kebatalan surat dakwaan pada hakekatnya merugikan kepentingan kepenuntutan pada satu pihak sedang di lain pihak melindungi secara terselubung perbuatan terdakwa. Jadi manakala jaksa penuntut umum melalaikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan in casu syarat materiil (pasal 143 ayat 2 (b) yakni : "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", maka surat dakwaan in casu terancam dengan kebatalan. Selain syarat materiil, maka surat dakwaan juga harus memuat syarat formil berupa : Identitas terdakwa (pasal 143 ayat (2) a KUHP).

B. Saran

1. Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, penuntut umum juga harus memiliki mental serta watak yang terpuji.
2. Pemahaman yang sungguh-sungguh akan ilmu pengetahuan hukum pidana akan menghindari kekalutan pembuatan surat dakwaan untuk tidak terancam dengan kebatalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Andi Hamzah,. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
-----, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987.
Djoko Prakoso,.*Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty Yogyakarta, 1988.

⁶² *Ibid*, hal. 488.

- Emron Pangkapi, Hukuman Mati untuk Iman Imran Catatan Sebuah Proses Peradilan, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap M, Yahya, . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, II, PT. Sarana Bakti Semesta, 1985.
- , . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Garfika, Jakarta, 2005.
- Karim A, Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, . PN Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1972.
- Lamintang, PAF, . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, . Citra Adtya Bakti, Bandung, 2011
- Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, Lylik, . *Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana, Teori dan Praktik Penyusunan, dan Masalahnya.:* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, . : Usaha Nasional, Surabaya, 1991
- Satochid Kartanegara, . *Hukum Pidana*, Bagian Satu Balai Lektur Mahasiswa.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, . Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian)*, Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum, Politiea Bogor, 1981.
- Soetomo, A, . *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, . Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Wantjik Saleh, . *Pelengkap KUHP Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana sampai dengan Akhir 1980*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, . *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1985.
- Dalam Putusan Hakim (Strenghtening the Argument on Legal Facts and Legal Theories in Judge-Made Laws)* Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Desember 2012.
- Matteus A. Rogahang, “*Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. I, No. 4, Okt-Des 2012.
- Wilhelmus Taliak, “*Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015.
- <http://www.kontras.org/munir/NotaKeberatan.pdf>, diakses tanggal 29 November 2015.
- <http://www.rug.nl/research/portal/files/.pdf>, diakses tanggal 26 November 2015, Artikel yang ditulis oleh G.A.M. Strijards, berjudul “*Tiranie en Territoir*”.
- Varia Peradilan Majalah, Hukum Tahun IV No. 41 Februari 1989*

Peraturan Perundang-Undangan, Artikel, Jurnal, Internet;

KUHPidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, . Penerbit Karya Anda, Surabaya, 2003.

Marwan Mas, “*Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum*